




. Standar Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Jenazah (TPU Santiong dan TPU Tenjolaya)

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

Persyaratan

1. Jenazah Warga yang Mempunyai Identitas
2. . Melampirkan surat permohonan pemakaman dan fotokopi KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (termasuk persiapan di lapangan)

Biaya / Tarif



disperkim
garut

Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

www.disperkim.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pemakaman dan Penguburan Jenazah (TPU Santiong dan TPU Tenjolaya)

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPORI, website disperkim.garutkab.go.id, atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.